

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Melalui Sistem Zonasi Di Indonesia

Indah Wahyu Maesarini^{1*}, Samsudin²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : inwamae2014@gmail.com¹, samsudin.stiami@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Evaluation, Public Policy,
Education, Zoning

The zoning system is still a mainstay in implementing student admissions in Indonesia. It cannot be denied that this zoning system gives hope to the community that it will be easier to get a decent school based on where the students live. The reality in the field shows the tendency for malpractice and maladministration to occur from the implementation of the zoning system, where the zoning system becomes an opening for fraudulent actions by a number of individuals who take advantage of the weaknesses of this system. This existing condition requires immediate handling through an evaluation of the existing zoning system implementation policy. By using the concept of public policy evaluation and literature studies, it was found that there are 4 things that need to be considered in carrying out evaluations on the implementation of zoning system policies, including: explanation, audit compliance, and accounting. Future suggestions require a unified perception of the importance of changing the stigma of favorite schools by opening more state schools to avoid thinking that the school is the best among the best. Officer compliance with controlling existing implementation is carried out in conjunction with evaluation of findings in the field for future improvements. The availability of an audit function is important as the final bulwark for punishment of violations in the field through firm action.

PENDAHULUAN

Media Detik menuliskan hasil assesmen dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Irjen) yang mempublikasikan hasil investigasinya terhadap penilaian zona peserta didik tahun pertama (PPDB). Dari kartu keluarga yang tiba-tiba berubah, hingga siswa “tak kasat mata” yang namanya tiba-tiba muncul. Temuannya memperlihatkan banyaknya peserta pendaftaran PPDB yang telah mengganti KK (Kartu Keluarga) mereka selain itu juga ditemukan fakta di lapangan banyaknya siswa yang diterima dengan menggunakan jalur di luar kebijakan atau jalur tidak resmi. Fakta ini didapatkan saat ditemukannya pembuatan administrasi siswa baru yang diterima di luar jalur resmi dimana sebelumnya namanya tidak terdapat di sistem. Nama siswa baru muncul saat pengumuman akhir akan dibuat. (Koesmawardhani, 2023) Rapat Dengar Pendapat antara Komisi X DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Dikdasmen, dan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, 12 Juli lalu menemukan fakta menarik tentang maraknya fenomena pelanggaran seiring penerimaan siswa baru—kini disebut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)—sistem zonasi, dimana budaya kecurangan di Indonesia telah mencampakkan nilai-nilai budi pekerti yang seharusnya menjadi pilar juga tujuan

dari dunia pendidikan yang luhur, menempatkan seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat pada Pasal 2 menekankan tujuan dilaksanakannya PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ditemukan terdapatnya beberapa permasalahan PPDB Zonasi yang menjadi akar dari carut-marutnya pelaksanaan di lapangan. Ada dua hal utama yang menjadi perhatian Irjen di dalam melihat persoalan yang ada, yaitu: Pertama, jumlah atau bangku sekolah negeri yang tidak memadai di dalam menampung pendaftar baru. Kedua, terdapatnya ketimpangan yang sangat tinggi sekali antar sekolah negeri di dalam penerimaan siswa baru selain juga ditemukannya permasalahan pemalsuan dalam dokumen penerimaan siswa baru melalui pemindahan KK yang dilakukan oleh orang tua siswa (fraud) dan proses pengumuman penerimaan siswa baru dengan mencantumkan nama siswa di dalam pengumuman resmi sekolah tanpa melalui proses penyaringan penerimaan siswa baru. Hal ini berbeda dengan temuan dari pelaksanaan PPDB di awal tersosialisasi kebijakan ini dimana Pada tahun 2017 Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan mayoritas Masyarakat atau sebesar 41% masyarakat mengatakan ketidaktahuan soal kebijakan PPDB ini (Panangian, 2023).

Kasus di Jakarta disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan, Sarwoko yang mengungkapkan terjadinya beberapa bentuk kecurangan yang dilakukan selama terselenggaranya penerimaan siswa baru, seperti terjadinya manipulasi data terkait surat keterangan berdomisili, memalsukan kondisi anak yang normal dibuat menjadi dalam kondisi tidak normal agar dapat diterima di jalur afirmasi sampai dengan praktek membawa surat sakti utusan pejabat di daerah agar anaknya dapat diterima di sekolah negeri yang didambakan dengan memberikan segepok uang sebagai ucapan terima kasih bila dapat memasukkan anaknya ke sekolah favorit yang diinginkan dapat terealisasi.

Lain Jakarta lain pula Bogor. Kasus PPDB jalur zonasi di Bogor sempat viral dan menjadi perdebatan panas di media hingga menyebabkan Bima Arya Sugiarto selaku Walikota Bogor turun tangan langsung melakukan sidak di lapangan dan menemukan sejumlah kejanggalan sebagaimana yang terjadi di kota-kota lain. Bahkan untuk Kota Bogor sendiri kasus PPDB zonasi ini sudah masuk dalam wilayah hukum di tingkat kepolisian yang menemukan fakta terjadinya kasus pidana pada pemalsuan dokumen PPDB zonasi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, aduan terkait PPDB yang diajukan kepada pemerintah hingga pertengahan Juli 2023 lalu mencatat sebanyak 2.643 laporan yang masuk, 2.346 laporan telah diselesaikan

Unjuk rasa masyarakat di Kota Depok akan sistem zonasi PPDB mewakili dari sebagian keluhan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Koordinator aksi, Roy Pangharapan yang merupakan ketua LSM Dewan Kesehatan Rakyat mengatakan, unjuk rasa ini digelar karena banyak siswa miskin yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Lebih lanjut disampaikan oleh Roy yang mengaku menerima laporan sebanyak 14 siswa yang ditolak di sejumlah sekolah negeri di Depok, dimana para siswa itu ditolak karena banyak yang menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu atau jalur miskin. Khusus untuk di SMAN 3 Depok sendiri ditemukannya dua siswa yang ditolak sekalipun mereka memiliki dokumen lengkap. Kasus carut-marutnya PPDB di Indonesia tahun 2023 ini menambah deretan daftar panjang penerapan keberadaan sistem zonasi pendidikan dengan kebutuhan akan diterimanya siswa didik di sekolah yang diidamkan. Hampir di

setiap tahun permasalahan zonasi selalu mewarnai berita-berita media online bahkan cetak. Khusus di tahun 2023 ini permasalahan zonasi menjadi momok yang sangat mengerikan bagi para orang tua calon siswa yang mendaftarkan anaknya dengan harapan dapat di terima di sekolah negeri favoritnya. Namun kenyataannya pelaksanaan sistem zonasi kali ini juga meninggalkan luka mendalam tidak hanya bagi orang tua yang gagal memasukkan anaknya ke sekolah impiannya juga menghancurkan harapan anak didik sebagai calon siswa baru dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Konsep Evaluasi Kebijakan** : Menurut (Krane, 2001) sendiri mulai populer di tahun 1960, berkembang dengan bergesernya orientasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) yang fokus pada pembangunan sosial yang menempatkan permasalahan pendidikan, kesehatan dan masalah sosial lainnya yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam melakukan kejahatan berupa kriminalitas. Di Indonesia konsep evaluasi kebijakan berkembang pesat di tahun 1970 bertepatan dengan adanya modernisasi.
2. **Evaluasi Kebijakan** : Menurut (Nugroho, 2017) merupakan bentuk pengendalian yang meliputi: (1) Monitoring atau pengawasan kebijakan; pemantauan dengan penilaian dimana adanya pengendalian pada pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan. Monitoring dapat dilakukan melalui: mencermati laporan yang masuk dan turun langsung ke lapangan untuk pengecekan. (2) Evaluasi kebijakan; adalah penilaian dari capaian kinerja dari pelaksanaan rencana, dilakukan dengan cara: melakukan komparasi dengan tujuan, melakukan komparasi dengan historikal, melakukan komparasi dengan praktek baik yang telah dilakukan (3) Pengganjaran kebijakan; berupa pemberian insentif atau disinsentif hasil pengawasan dan penilaian yang telah dilakukan dengan menggunakan Sakip/Lakip.

Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Ayat 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyebutkan bahwa Evaluasi sebagai rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Menurut (Krane, 2001), konsep evaluasi kebijakan sendiri mulai populer di tahun 1960, berkembang dengan bergesernya orientasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) yang fokus pada pembangunan sosial yang menempatkan permasalahan pendidikan, kesehatan dan masalah sosial lainnya yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam melakukan kejahatan berupa kriminalitas. Di Indonesia konsep evaluasi kebijakan berkembang pesat di tahun 1970 bertepatan dengan adanya modernisasi. (Dye, 2017) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dilaksanakannya evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan tercapai, menghasilkan dampak berupa perubahan yang diinginkan dari intervensi yang dilakukan pada program dan kegiatan (Kurniawan & Sutarwijaya, 2023) sedangkan fungsi dari evaluasi kebijakan sebagai penilaian kederajatan pencapaian tujuan dan target yang terealisasi (Lele, 2023) Menurut (Nugroho, 2017) evaluasi kebijakan merupakan bentuk pengendalian yang meliputi:

1. Monitoring atau pengawasan kebijakan; pemantauan dengan penilaian dimana adanya pengendalian pada pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan. Monitoring dapat dilakukan melalui: mencermati laporan yang masuk dan turun langsung ke lapangan untuk pengecekan
2. Evaluasi kebijakan; adalah penilaian dari capaian kinerja dari pelaksanaan rencana, dilakukan dengan cara: melakukan komparasi dengan tujuan, melakukan komparasi dengan historikal, melakukan komparasi dengan praktek baik yang telah dilakukan
3. Pengganjaran kebijakan; berupa pemberian insentif atau disintensif hasil pengawasan dan penilaian yang telah dilakukan dengan menggunakan Sakip/Lakip

Evaluasi dilakukan melalui 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu:

1. Evaluasi Semu; merupakan evaluasi kebijakan yang dilakukan untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan
2. Evaluasi Formal; merupakan bentuk evaluasi kebijakan yang dapat memberikan informasi terpercaya secara formal dan disampaikan sebagai bentuk sasaran dalam menjalankan program kebijakan yang ada
3. Evaluasi Keputusan Teoritis; merupakan evaluasi kebijakan mengenai hasil kebijakan eksplisit yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan (Dunn, 1994)

William N. Dunn dalam (Subarsono, 2013) menekankan 5 (lima) indikator untuk melakukan evaluasi kebijakan, diantaranya: (a) efektivitas, (b) efisiensi, (c) kecukupan, (d) pemerataan, (e) responsivitas, dan (f) ketepatan. Selain Dunn, James P. Lester dan Joseph Steward Junior menjelaskan model evaluasi kebijakan terdiri atas: (a) evaluasi proses, (b) evaluasi dampak, (c) evaluasi kebijakan, (d) evaluasi meta. Sementara Ernest R House membagi model evaluasi menjadi: (a) model sistem, (b) model perilaku, (c) model formulasi kebijakan, (d) model tujuan bebas, (e) model kritis, (f) model review profesional, (g) model kuasi-legal, (h) model studi kasus. Pada model evaluasi kebijakan ala James Anderson mendefinisikan evaluasi kebijakan pada: kegiatan fungsional, (b) proses kebijakan, (c) evaluasi sistematis.

Sementara itu Edward A. Suchman mengemukakan akan 6 (enam) langkah dalam melakukan evaluasi kebijakan, diantaranya: (a) identifikasi tujuan program, (b) analisa masalah, (c) deskripsi dan standarisasi kegiatan, (d) pengukuran tingkat perubahan, (e) mengamati perubahan dari penyebab lainnya, (f) indikator lain yang menentukan dampak. Pendapat lain yang datang dari Howlet dan Ramesh mendeskripsikan evaluasi kebijakan melalui: (a) evaluasi administratif, (b) evaluasi judicial, (c) evaluasi politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur yang meliputi dokumen pendukung regulasi baik perundang-undangan dan peraturan, kajian literatur para ahli yang menekankan pada evaluasi kebijakan publik serta pendekatan studi kasus pelaksanaan sistem zonasi yang dilakukan di beberapa kota-kota besar di Indonesia dengan menggunakan deskriptif pada penjelasannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan rilis Worldtop20.org. pendidikan di negara kita tahun 2023 ini berada di urutan ke-67 dari 209 negara, dimana urutan Indonesia itu berada di antara Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68. Skor Programme of Internasional Student Assesment (PISA) Indonesia berada di urutan 73 dalam bidang matematika, ke-74 dalam kemampuan literasi, dan ke-71 dalam

bidang sains dari total 78 negara yang diuji. Hal ini mengindikasikan negara kita masih dalam darurat keteringgalan pendidikan untuk kesetaraan tingkat dunia. Tentu patut disayangkan dengan prestasi yang hanya sampai di tingkatan ini. Kesibukan Indonesia mengatasi carut-marutnya administrasi pendidikan menambah daftar panjang problematika dunia pendidikan di tanah air. Bagaikan benang kusut, perlu diurai satu persatu permasalahan yang muncul sebelum menyelesaikan permasalahan utamanya dalam Indeks Pembangunan Masyarakat.

Di Indonesia, evaluasi kebijakan sendiri telah menjadi perhatian penting. Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 menentukan di dalam melakukan praktek pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang ada. Praktek evaluasi kebijakan di Indonesia mengalami sejumlah pemahaman yang berbeda-beda dari konsep yang ada, saran pengendalian pembangunan menjadi bagian dari evaluasi. Selain itu terdapat 3 (tiga) isu penting dari yang terdapat di dalam regulasi berupa: pengendalian, pemantauan, dan evaluasi. Kebingungan didalam membedakan antara program dan kebijakan yang disarankan untuk memilih pendekatan salah satunya saja. Penjelasan konsep efektivitas, kemanfaatan, keluaran, dan hasil distandarkan dengan konsep standar berupa keluaran (output), dan kemanfaatan (outcome) sementara hasil mencakup keluaran dan kemanfaatan. Terakhir evaluasi diidentikan dengan pengembangan pemilahan antara evaluasi yang bersifat teknis.

Pembahasan

1. Ekplanasi

Eksplanasi merupakan pemotretan secara langsung realita pelaksanaan program dengan mengidentifikasi beberapa hal terutama terkait dengan permasalahan, kondisi, aktor pendukung keberhasilan dan kegagalan kebijakan. Menilik permasalahan yang muncul dalam sistem zonasi terlihat jelas bahwa permasalahan utama menemukan kenyataan bahwa terdapatnya ketidakcukupan akan ketersediaannya sekolah negeri memadai yang berada di zona tempat penduduk berada. Dapat dikatakan sekolah-sekolah negeri masih sangat relatif kurang dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dewasa ini. Kondisi di lapangan memperlihatkan tingkat kelahiran (fertilitas) dari penduduk di sebuah wilayah melebihi kapasitas penduduk yang tinggal sekalipun program keluarga berencana telah lama dicanangkan pemerintah. Aktor pendukung dari kebijakan zonasi turut mendukung kegagalan sistem ini. Hal ini dapat terlihat dari mudahnya petugas assesmen di lapangan tertipu dengan data penduduk pindahan yang tidak dilakukan assesmen lapangan untuk melihat kebenaran realita tempat tinggal calon peserta didik. Selain itu sikap ingin mendapatkan keuntungan dari proyek tahunan ini terlihat dengan gampangya memasukkan nama peserta calon didik yang dinyatakan tidak lulus atau tidak ada di daftar peserta didik yang diterima namun di saat pengumuman nama peserta calon didik muncul sebagai peserta yang lolos secara administrasi. Selain itu orang tua calon siswa turut andil dengan melakukan manipulasi data untuk memuluskan jalannya kelancaran administrasi anaknya tanpa mempertimbangkan dampaknegatif dari malpraktek administrasi yang dilakukan merugikan hak orang tua peserta didik lainnya yang memiliki hak untuk masuk karena pemenuhan ketentuan yang dimaksudkan

2. Kepatuhan

Kepatuhan ditandai dengan adanya tindakan yang dilakukan para pelaku sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Dari praktek lapangan yang terjadi tingkat kepatuhan peserta didik melalui kegiatan administrasi yang dilakukan oleh orang tuanya serta petugas di lapangan tidak menunjukkan kepatuhan secara mutlak ketentuan yang diberlakukan dalam sistem yang ada.

3. Audit

Audit dalam evaluasi kebijakan ini dimaksudkan untuk melihat output yang telah terealisasi dengan baik melalui kelompok sasaran yang dituju dari kebijakan. Pada kasus ini kelompok sasaran yang dituju pemerintah diutamakan kepada kelompok yang rentan secara ekonomi dan sosial. Sekalipun telah didistribusikan dengan baik pemetaan penerimaan siswa baru namun dalam prakteknya output yang dituju masih belum dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari kasus yang terjadi di beberapa sekolah negeri dengan tingkat kelayakan administrasi telah memenuhi kriteria afirmasi namun dalam kenyataannya siswa tidak diterima dengan baik dan dinyatakan tidak lolos secara administrative.

4. Akunting

Evaluasi kebijakan akunting ditandai dengan akibat yang ditimbulkan dalam sosial dan ekonomi masyarakat kebijakan tersebut. Kondisi sosial yang dimaksudkan disini dikondisikan sebagai perasaan malu yang dirasakan oleh peserta didik baru karena tidak dapat diterima di sekolah favoritnya. Sementara itu dari sisi ekonomi dapat dipastikan orang tua siswa yang tidak dapat diterima di sekolah negeri dengan sendirinya akan memikirkan sekolah swasta yang dapat menampung anaknya belajar, jelas pembiayaan dalam platform biaya pendidikan sekolah swasta jauh melampaui kemampuan orang tua siswa didik bila orang tua mereka hanya pekerja informal atau pegawai tanpa jabatan apapun dan pastinya akan memberatkan secara finansial.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem zonasi dapat dilakukan dengan 4 langkah evaluasi kebijakan publik, diantaranya: eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Kasus penerimaan siswa baru yang terjadi di dunia pendidikan melalui sistem zonasi saat ini dipicu dari ketidakjelasan pemerintah sekaligus ketidaberdayaan pemerintah didalam pemenuhan sekolah-sekolah baru sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Kondisi bonus demografi pemerintahan Indonesia saat ini sudah menjadi keharusan bagi pemerintah mengambil bagian untuk mewujudkan hajat hidup orang banyak khususnya tenaga didik baru yang membutuhkan sekolah sebagai pemenuhan akses pelayanan publik di bidang pendidikan. Kondisi ini harus dapat dijelaskan dengan jelas dalam program kerja pemerintah khususnya di bidang Pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan hak belajar siswa sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Dari sisi kepatuhan dibutuhkan komitmen yang jelas dari penerima anak didik dengan orang tua didik akan faktor-faktor pemenuhan ketentuan peraturan melalui tertib administrasi dengan tidak melakukan rekayasa terhadap mal administrasi pada dokumen pendaftaran anak didik. Untuk melihat sejauhmana kebijakan sistem zonasi yang dilakukan pemerintah dibutuhkan bentuk-bentuk monitoring di dalam pelaksanaan sistem zonasi ini, dengan menempatkan para administrator dalam posisi yang amanah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Pembiayaan dalam pendidikan seyogyanya tidak membebankan dengan berat kepada masyarakat dengan memberikan lebih banyak pendanaan bagi terealisasinya Pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. USA Pearson.
- Koesmawardhani, N. W. (2023, September 16). Temuan Irjen Kemdikbud Soal Zonasi PPDB Zonasi: Siswa Banyak Pindah KK, Ada Yang Gaib. Retrieved September 16, 2023, from 2023: <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6934666/temuan-irjen-kemdikbud-soal-ppdb-zonasi-siswa-banyak-pindah-kk-ada-yang-gaib>
- Krane, D. (2001). Disorderly Progress On The Frontiers of Policy Evaluations. *International Journal of Public Administration*, 95-123.
- Kurniawan, A., & Sutarwijaya, I. N. (2023). *Audit Kinerja*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lele, G. (2023). *Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritis-Agonistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Panangian, M. R. (2023, Agustus 6). *Bila Pendidikan Berawal Dari Perilaku Curang*. Indonesia.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat

Tautan/Link

- <https://www.beritasatu.com/megapolitan/1059264/tak-diterima-jalur-zonasi-ppdb-puluhan-warga-unjuk-rasa-di-sma-negeri-3-depok>
- <https://www.kompas.com/edu/read/2023/10/20/104812071/belajar-dari-pelaksanaan-ppdb-berkualitas-di-bali-tidak-ada-sekolah-favorit?page=all>